

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonius. 2012. Empowerment, Stress dan Konflik. Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Awang, S. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Harapan Prima, Jakarta.
- Bagaskara, F. dan Choibar, A. 2021. Dinamika Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus LMDH Tani Mukti Giri Jaya, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung). *Mimbar Agribisnis*, Bandung, Vol. 7, hal. 805-823.
- Choiria, I., Hanafi, I., & Rozikin, M. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi pada LMDH Salam Jati Luhur KPH Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, Vol. 3, hal. 2112-2117.
- Choyri, A. 2016. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/Menlhk/Setjen/Ot1.0/I/2016 di Kota Dumai.
- Dewan Kehutanan Nasional. 2009. Penataan Kawasan Hutan Bagi Kebangkitan Kehutanan Nasional. Dewan Kehutanan Nasional, Jakarta.
- Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)*. 2016. Mendukung Resolusi Konflik Kehutanan di Indonesia Melalui Mediasi. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, hal. 1-8.
- Fisher, S. 2010. Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak, Cetakan Pertama. The British Council, Indonesia, Jakarta.
- Gilmour, D. 2016. *Forty years of community-based forestry a review of its extent and effectiveness*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Hillesund, E. R. 2018. Timing Of Complementary Feeding and Associations With Maternal and Infant Characteristics: A Norwegian cross-sectional study, 13(6).
- Mindes, G. 2016. *Teaching Young Children Social Studies*. Praeger Publishers, USA.
- Nurcholis, H. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga, Jakarta.

- Pemerintah Kabupaten Bone. 2013. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bone, Watampone, hal. 16-62.
- Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Rohadi, D., Herawati, T., Firdaus, N., Maryani, R., & Permadi, P. 2013. Strategi Nasional Penelitian Agroforestry 2013-2030. Forda Press, Jakarta.
- Sarwono, J. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Scannell, M. 2017. *The Big Book Of Conflict Resolution Games*. United States of America: McGraw–Hill Companies, Inc.
- Soekanto, S. 2008. Sosiologi Suatu Pengantar. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Stoner, A. dan Freeman, E. 2009. Manajemen Jilid I, Terjemahan Alexander Sindoro. PT Prahallindo, Jakarta.
- Sugiono. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Suharti, S. 2019. Kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat: dari partisipasi menuju inklusi. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Sosial Kehutanan. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Bogor.
- Sumarsono, S. 2003. Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek. Graha ilmu, Yogyakarta.
- Supriyanto, B. 2019. Inovasi kebijakan Perhutanan Sosial untuk keadilan pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Kehutanan USU, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Working Group Tenure. 2012. Resolusi Konflik di KPH. Working Group Tenure, Bogor.

Yunus, M. 2015. Strategi Promosi Pengelola Taman Wisata Alam Lembah Hijau Rumbia (LHR) Di Jenepono Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung. Makassar: Universitas Islam Alauddin.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Identitas Responden

1. Sekretaris Koperasi Serba Usaha Labongke  
Tanggal wawancara : 12/11/2021  
Nama Responden : Pak Jusman  
Umur : 24 Tahun  
Jenis kelamin : Pria  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sekretaris Koperasi
  
2. Kepala Desa Mattampawalie  
Tanggal wawancara : 03/12/2021  
Nama Responden : Pak Rustan  
Umur : 37 Tahun  
Jenis kelamin : Pria  
Agama : Islam  
Jabatan : Kepala Desa
  
3. Ketua Kelompok Tani  
Tanggal wawancara : 05/05/2022  
Nama Responden : Pak Rulis  
Umur : 29 Tahun  
Jenis kelamin : Pria  
Agama : Islam  
Jabatan : Ketua KTH
  
4. Sekretaris POKDarwis  
Tanggal wawancara : 05/05/2022  
Nama Responden : Pak Risal

Umur : 27 Tahun  
 Jenis kelamin : Pria  
 Agama : Islam  
 Jabatan : Sekretaris POKDarwis Desa Mattampawalie

5. Ketua BUMDes

Tanggal wawancara : 07/05/2022  
 Nama Responden : Pak Hj. Darwis  
 Umur : 48 Tahun  
 Jenis kelamin : Pria  
 Agama : Islam  
 Jabatan : Ketua BUMDes

**B. Daftar Pertanyaan**

<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
Bagaimanakah aktivitas kelembagaan masyarakat di dalam dan sekitar kompleks hutan Bulu Tanah serta relasinya dengan konflik pengelolaan hutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada berapa kelembagaan masyarakat yang resmi (formal) dan tidak (informal) di dalam dan sekitar hutan pinus Bulu Tanah ini ?</li> <li>2. Sejauh ini, bagaimana peran kelembagaan tersebut dalam mengelola hutan di dusun bulu tanah ini, khususnya hutan pinus ini ?</li> <li>3. Apakah pernah terjadi konflik pengelolaan hutan di areal hutan pinus bulu tanah ini? Seperti penebangan liar, pencurian kayu, kebakaran lahan atau perambahan hutan dan konversi lahan hutan menjadi area pemukiman penduduk, pertanian, perkebunan, dll.</li> </ol>	Stakeholder /pengelola hutan setempat

	<p>Atau konflik tenurial, seperti perselisihan klaim hak atas tanah antar individu atau antar kelompok masyarakat.</p> <p>4. Jika pernah terjadi konflik, bagaimana langkah upaya yang diambil kelembagaan lokal, baik formal maupun informal dalam menindaklanjuti konflik tersebut.?</p> <p>5. Apa saja jenis usaha yang dikelola oleh kelembagaan yang ada di desa? (baik yang berkaitan dengan hutan pinus ataupun yang bukan)</p>	
<p>Bagaimana peluang kelembagaan lokal masyarakat dalam mengelola hutan wisata di kompleks hutan Bulu Tanah sebagai resolusi konflik pengelolaan hutan.</p>	<p>6. Apakah ada stakeholder lain yang turut berperan dalam mengelola hutan pinus ini? Seperti LSM, Pemda, dll.</p> <p>7. Bagaimana bentuk kewenangan masing-masing lembaga dalam mengelola hutan pinus?</p> <p>8. Bagaimana peluang kelembagaan lokal masyarakat dalam mengelola hutan wisata di kompleks hutan Bulu Tanah ini ? Maksudnya disini peluang dalam mengelola konflik pengelolaan hutan.</p> <p>9. Bentuk relasi lembaga pengelola hutan (saling berkaitan satu sama lain)? Serta relasi lembaga pengelola dengan instansi kehutanan? (seperti KPH, BPDAS, BTN)</p> <p>10. Apakah aktivitas kelembagaan lokal masyarakat dalam mengelola hutan</p>	<p>Stakeholder /pengelola hutan setempat</p>

	<p>telah sesuai dengan <i>Peraturan Menteri Kehutanan No. 22 tahun 2012 tentang pedoman kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam ?</i></p>	
--	--	--

## Lampiran 2. TRANSKRIP WAWANCARA

### Wawancara 1

Bapak Jusman selaku Sekretaris Koperasi Desa Mattampawalie

Tempat : Hutan Pinus Bulu Tanah

Waktu : Jumat, 12 November 2021

<b>P :</b>	Assalamualaikum pak
<b>N :</b>	Iye' waalaikumsalam
<b>P :</b>	Iye bisa minta waktunya sebentar pak. Saya dari Unhas mau tanya-tanya tentang hutan pinus disini
<b>N :</b>	Ohiye boleh
<b>P :</b>	Ohiye kebetulan saya lagi meneliti untuk tugas akhir (skripsi), dan disini saya ambil lokasi penelitian saya berhubung saya juga dari Bone
<b>N :</b>	Ohiye iye
<b>P :</b>	Kalau boleh tau ini (pengelola) dari mana yah?
<b>N :</b>	Ini kami dari koperasi yang mengelola hutan ini
<b>P :</b>	Oh koperasii
<b>N :</b>	Iyee'
<b>P :</b>	Ini hutan pinusnya sampai mana yah?
<b>N :</b>	Sampai di sana (menunjuk batas), ada batas wilayahnya
<b>P :</b>	Ohh berarti nda semua ini hutan pinus di desa ini dikelola
<b>N :</b>	Iyee nda. Ada juga disana lain lagi
<b>P :</b>	Berarti ada juga obyek wisata di sana?

<b>N :</b>	Ada, tapi belum dikelola, nda kayak disini. Disana juga ada tapi untuk desa lain lagi, kecamatan lain. Kalau desa ini cuma ini yang dikelola
<b>P :</b>	Kalau konflik seperti penebangan liar disini pernah terjadi?
<b>N :</b>	Kalau selama dikelola ini nda pernah
<b>P :</b>	Kalau kayak sebelumnya diresmikan nda pernah ada masalah-masalah disini kayak pencurian kayu, penebangan liar, dll?
<b>N :</b>	Kalau sebelum dikelola pernah ada, tapi setelah dikelola nda pernah lagi
<b>P :</b>	Selama dikelola ini seperti koperasi dll nda pernah mi dih
<b>N :</b>	Iya, nda pernah. Kalau sebelum dijaga ini memang pernah karena dulu cuma kehutanan yang jaga ini baru jarang juga datang karena akses jalan nda bagus
<b>P :</b>	Itu yang dari kehutanan mana?
<b>N :</b>	Ada 2, dari kehutanan provinsi dengan kehutanan setempat
<b>P :</b>	Bukan kayak polisi hutan?
<b>N :</b>	Iyaa polisi hutan juga
<b>P :</b>	Sebelumnya dikelola ini (hutan pinus) punya orang-orang disini?
<b>N :</b>	Iya, jadi sebelumnya ditanami pinus punya orang tua kami disini, tanahnya, kebunnya. Baru yang tanam ini pinus juga bukan orang Bone tapi (orang) Maros
<b>P :</b>	Orang Maros?
<b>N :</b>	Iya, karena orang Maros yang mau ambil ini
<b>P :</b>	Tapi kenapa nda diambil?
<b>N :</b>	Nda karena ada batasnya disana, kita batas toh
<b>P :</b>	Ohh, tapi yang tanam ini orang Maros dih?
<b>N :</b>	Iya, termasuk juga orang-orang tua kami disini
<b>P :</b>	Nda pernah ditebang pohonnya ini untuk diambil kayunya? Karena saya lihat disana (di luar area TWA) ada yang ditebang
<b>N :</b>	Oh itu yang dikerja itu khusus jalan. Ini kan jalanan masyarakat tapi semenjak jadi wisata itu jalan mau dikasi' pindah disana karena nda enak

	juga disini kalau banyak orang lewat-lewat. Ada juga intruksi dari dinas kehutanan
<b>P :</b>	Oh iye karena ada kulihat aktivitas masyarakat disana menebang kayu pinus
<b>N :</b>	Mungkin itu yang sudah jatuh
<b>P :</b>	Bukan kebun mereka sendiri disana itu?
<b>N :</b>	Ada memang sebagian kebunnya orang disana toh, karena buah (pinus) nya ini terbang toh (masuk di lahan/kebun pribadi)
<b>P :</b>	Oh berarti tumbuh di kebunnya mi dih
<b>N :</b>	Ya karena yang begitu lebih cepat pertumbuhannya daripada yang ditanam
<b>P :</b>	Oh ya istilahnya itu tumbuh secara vegetatif dari bagian pohonnya
<b>N :</b>	Iya begitu
<b>P :</b>	Kalau yang disini ditanam secara alami dih?
<b>N :</b>	Iya
<b>P :</b>	Sekitar tahun berapa ditanam ini (Pohon-pohon pinus)
<b>N :</b>	1984
<b>P :</b>	Jadi apa-apa yang dikerjakan oleh koperasi disini?
<b>N :</b>	Kayak mengatur keuangan seperti itu, kalau ada pengunjung masuk kita ambil alih
<b>P :</b>	Biaya masuknya per orang berapa pak?
<b>N :</b>	Kalau pengunjung umum 3000 per orang
<b>P :</b>	Kalau hari-hari libur?
<b>N :</b>	Sama 3000. Tapi kalau bermalam 5000 per orang
<b>P :</b>	Kalau ini kayak penjual-penjual disini dari orang lokal sendiri dih?
<b>N :</b>	Iya memang sudah disediakan tempat nya. Semenjak ada ini (warung jual-beli) banyak pengunjung datang merasa terbantu karena harga(makanan,minuman, dll)nya juga sama dengan di luar

<b>P :</b>	Oh iye, sebenarnya sudah beberapa kalika kesini. Tahun sebelum diresmikan belum ada dulu biaya masuknya dan sarana/prasarananya belum seperti ini
<b>N :</b>	Iya memang karena pas sudah resmi baru ada biaya(masuk)nya dan dulu memang cuma ini (tempat duduk dari kayu) yang ada tapi pas viral dan jadi jalan (sudah diperbaiki) tambah ramai masuk orang
<b>P :</b>	Ini jalannya dibangun pakai anggaran mana yah?
<b>N :</b>	Bantuan ini, pas mau 17 Agustus kemarin jadi (rampung). Ini (pembangunan jalan) juga bantuan dari pemerintah kabupaten karena memang sudah ada janji kemarin mau diperbaiki
<b>P :</b>	Oh iye ini rumahnya kepala desa di mana yah?
<b>N :</b>	Dekat ji sini lurus saja ada pertigaan terus, dekatnya lapangan voli
<b>P :</b>	Berapa meter kira-kira dari sini?
<b>N :</b>	Sekitar 500 meter
<b>P :</b>	Oh iye makasih banyak pale pak. Maaf mengganggu waktunya
<b>N :</b>	Iye nda apa-apa ji..
<b>P :</b>	Permisi pale dih, Assalamualaikum..
<b>N :</b>	Walaikumsalam...

## **Wawancara 2**

Bapak Rustang selaku Kepala Desa Mattampawalie

Tempat : Kediaman beliau

Waktu : Jumat, 3 Desember 2021

<b>P :</b>	Assalamualaikum pak
<b>N :</b>	Iye' walaikumsalam
<b>P :</b>	Saya yang hubungi ki kemarin untuk ambil data penelitian pak
<b>N :</b>	Oh iye iye
<b>P :</b>	Bisa minta waktunya sebentar pak

<b>N :</b>	Iye bisa
<b>P :</b>	Ohiye kemarin saya wawancara juga di hutan pinus nya pak, dan ada dari koperasi sana yang saya wawancarai
<b>N :</b>	Oh iya, memang sebagian dari mereka juga yang mengelola hutan pinus
<b>P :</b>	Oh iye pak. Kalau boleh tau selain koperasi apa-apa lagi lembaga yang mengelola hutan pinus ini atau yang ada kaitannya dengan hutan pinus?
<b>N :</b>	Iya ada beberapa kelompok. Ada Kelompok Tani, ada juga Kelompok Sadar Wisata
<b>P :</b>	Ohiye. Itu kelompok tani bagaimana perannya di hutan pinus?
<b>N :</b>	Mereka itu bertugas mengumpulkan hasil hutan seperti getah pinus
<b>P :</b>	Oh yang bukan kayu yah pak
<b>N :</b>	Iya hasil hutan bukan kayu. Ada juga kopi di dalam hutan, itu juga mereka kumpulkan
<b>P :</b>	Oh iye iye. Terus ada kelompok sadar wisata juga yah..
<b>N :</b>	Iye ada, dia biasa yang kasi informasi-informasi ke pengunjung. Biasa juga kalau ada penyuluhan dia yang dipanggil
<b>P :</b>	Oh jadi poinnya ini kelompok sadar wisata sama ji kelompok tani tapi lebih ke pariwisata
<b>N :</b>	Iya lebih ke pariwisata. Jika ada pelatihan, penyuluhan dia yang turun tangan. Kegiatan apapun itu yang berkaitan dengan wisatawan dia itu yang turun tangan
<b>P :</b>	Kalau koperasi desa disini kan tadi dia yang mengakomodir pengelolaan hutan wisata
<b>N :</b>	Iya pengelolaannya oleh koperasi
<b>P :</b>	Orang-orang di dalamnya dari masyarakat sekitar ji dih?
<b>N :</b>	Iya, orang-orangnya ya berasal dari sekitar sini ji, masyarakat biasa. Tapi tidak semua juga orang-orangnya masuk di kelompok lain (lembaga lain di desa)
<b>P :</b>	Oh iye pak. Kalau ini penjual-penjual di bawah sudah ada izinnya untuk menjual?

<b>N :</b>	Kalau izin nya itu belum ada. Tapi ya begitu mi tidak ada ji juga teguran dari pengelola
<b>P :</b>	Tapi nda adaji dampak negatifnya keberadannya penjual disini
<b>N :</b>	Tidak ada, justru menguntungkan. Disamping berdampak baik untuk wisatawan, juga menguntungkan dirinya sendiri. Yah, karena kalau orang datang di sini lapar, nda ada penjual makanan/minuman apa ya kan repot lagi. Jadi bagus saling menguntungkan, tapi lebih banyak lah dia untungnya dari pada kita wkwk
<b>P :</b>	Wkwk.. Ohya tapi harganya sama ji dengan yang dibawah?
<b>N :</b>	Iya samaji, harga standar. Dan alhamdulillah itu meningkatkan perekonomian masyarakat
<b>P :</b>	Oh ya pak. Ini lagi soal potensi pengunjung yang mau saya cari. Ini ada tahun, jumlah pengunjung, alasan masuk, sama pintu masuknya siapa. Ini mulai tahun 2017 kira-kira berapa jumlah rata-rata pengunjung per bulannya pak untuk 5 tahun terakhir
<b>N :</b>	Kalau 2017 belum bisa terdeteksi tidak banyak ji kalau 2020
<b>P :</b>	Kalau jumlah pengunjung di pariwisata semakin lama semakin banyak yah pak
<b>N :</b>	Biasanya tergantung sama manajemennya di dalam karena terkadang kalau baru banyak tapi kalau sudah lama kan berkurang orang. Tapi Cuma kalau disini alhamdulillah agak rata-rata ji
<b>P :</b>	Tapi kalau di hari libur, kayak libur akhir tahun itu banyak dih
<b>N :</b>	Ahh, di situ banyak. Yah libur akhir tahun, hari idul fitri, hari kemerdekaan, dsb. Pokoknya di hari libur itu pasti banyak
<b>P :</b>	Kalau per bulan kira-kira ditaksir berapa (jumlah pengunjungnya)?
<b>N :</b>	Kalau sekarang kan pandemi jadi sekitar 3000 an (per bulan) di tahun 2021 juga 2020. Kalau 2019 kemarin sebelum pandemi sekitar 10.000 (per bulan)
<b>P :</b>	10.000 an?
<b>N :</b>	Iya, memang banyak sekali pas itu

<b>P :</b>	Ohiye tapi itu penjualnya memang sudah ada sebelum diresmikan?
<b>N :</b>	Iya sudah ada, bahkan mereka pernah berjualan di dalam (hutan pinus). Cuma pas sudah diresmikan disuruh keluar
<b>P :</b>	Ohya karena nda bagus juga mungkin kalau sementara berwisata orang baru ada disitu (berjualan)
<b>N :</b>	Iye, mengganggu lah wkwk
<b>P :</b>	Kalau alasan masuknya itu pak?
<b>N :</b>	Yah berwisata, ini juga berjualan
<b>P :</b>	Kalau kegiatan-kegiatan lain pak kayak kegiatan akademik, penelitian?
<b>N :</b>	Yah itu juga ada. Biasa juga ada kegiatan organisasi atau komunitas-komunitas yang mengadakan semacam anniversary
<b>P :</b>	Oh semacam acara-acara formal organisasi/komunitas yah pak?
<b>N :</b>	Iya, biasa juga ada lomba-lomba yang diadakan. Seperti kemarin ada lomba-lomba pidato, festival musik dsb
<b>P :</b>	Ada juga instagramnya ini saya ikuti
<b>N :</b>	Iya, buka saja ig nya kalau mau tau info hutan pinus bulu tanah
<b>P :</b>	Tapi ini lokasinya belum ada di maps yah
<b>N :</b>	Iya, ini sebenarnya maps nya ini mau diperbaiki (dibuatkan lokasi) karena banyak orang kesasar (tidak tau jalan) malah ke tempat lain. Karena ada juga itu Desa Bulu Tanah di Kajuara (Kecamatan lain di Kab. Bone). Maka nya ini mau diperbaiki dulu koordinatnya
<b>P :</b>	Ohiye tapi ada mi tanda nya di jalan poros depan dih pas di pertigaan mau masuk di hutan pinus
<b>N :</b>	Iya ada alhamdulillah kemarin kami yang buat biar orang tau di mana jalan masuknya
<b>P :</b>	Ohiye pak. Ini lagi pak mengenai penghubung masuknya, siapa kira-kira yang arahkan masuk ini pengunjung sebagai pintu masuknya
<b>N :</b>	Kalau sebelum ada pengelola nya disini ya masyarakat sendiri dan pemerintah setempat kalau pas ada pengelola nya yah ini koperasi dan lembaga lain yang mengelola hutan pinus. Ini kan juga ada sosmed nya

	jadi kalau kita posting di facebook, di ig. Nah, pas orang lihat dari itu juga mereka datang kesini
<b>P :</b>	Oh iye-iye.. Terakhir mungkin pak soal peluang penerapan perhutanan sosial, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, dll. Kan di sini Taman Wisata Alam kira-kira bagaimana peluang penerapan PS ini pak?
<b>N :</b>	Saya rasa seperti hutan kemasyarakatan bisa karena kan tidak mengurangi fungsi hutan itu sendiri. Tapi yang jadi persoalan di sini nda bisa langsung formal begitu karena jangan sampai diserbu masyarakat itu kan bisa merusak fungsi hutan itu sendiri. Ini kan hutan lindung jadi tidak bisa diganggu gugat. Termasuk kemarin ada usulan dari DPRD untuk ditanami kopi di dalam tapi saya bilang jangan “puang” karena kalau kita tanami kopi setengah mati ki itu nanti mengusir masyarakat. Orang itu dia kikis sedikit demi sedikit untuk menyerobot masuk (hutan). Kalaupun ditanami itu, oke karena kan sekarang ada sistem seperti agroforestry. Tapi ini banyak masyarakat juga yang belum tau jangan sampai dia rusaki hutan sedikit demi sedikit.
<b>P :</b>	Selain mengganggu pemandangan hutan wisata, juga bisa merusak produktivitas hutan pinus itu sendiri
<b>N :</b>	Ah iya, bagaimana pun itu masyarakat kalau dibiarkan seperti itu mungkin awalnya mati satu (pohon) besok nya lagi satu dan lama-lama habis. Kan hal seperti itu kita tidak mau itu terjadi. Jangan sampai ini yang sudah kita jaga berpuluh-puluh tahun dirusaki sama oknum seperti itu. Lebih baik kalau saya kita normalkan saja seperti ini, dan Alhamdulillah pemerintah setempat juga paham dan menerima usulan saya. Seandainya masyarakat tau dan sadar semua yah nda apa-apa
<b>P :</b>	Berarti bisa dibilang masih banyak orang-orang di sekitar sini yang belum paham tentang urgensi nya ini dibangun hutan pinus di
<b>N :</b>	Ah ya, masih ada itu seandainya tidak dijaga ini (hutan pinus) habis mungkin dirusaki sama orang-orang kampung. Nah “Alena namo

	pekkoga meloppo na ye, ko degaga nulle dianre de najampangi”. Yang orang pikir hari ini saja nda dia pikir hari esok bagaimana dampaknya di hari ke depan
<b>P :</b>	Mereka mungkin cuma mau dapat (menikmati) hasil saja, nda butuh prosesnya
<b>N :</b>	Iya betul, dan mereka juga tidak peduli dengan kepentingan umum, yang jelas ada untuk diri pribadinya (mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum). Pernah pak DPRD tanya saya apa bukti “puang”? Kalau mauki buktinya datang meki yang ada kebunnya dipinggir-pinggir hutan itu pasti ada di dalamnya, mungkin hari ini pagarnya di sini besok-besok tanam lagi maju lagi, begitu seterusnya wkwk. Tapi kalau pemerintah bisa menjamin masyarakat, bisa menyadarkan masyarakat yah lebih bagus lagi
<b>P :</b>	Oh ya walaupun semisal mau bertani bisaji mungkin di luar (hutan pinus)
<b>N :</b>	Ya, bisa di luar. Walaupun ini (hutan pinus) ada yang bolong (bekas penebangan) kita harus segera rehabilitasi. Itu adami beberapa yang sudah kami rehabilitasi di dalam
<b>P :</b>	Oh iye makasih banyak pale ini pak.
<b>N :</b>	Bah iye nda ada mi lagi atau masih ada?
<b>P :</b>	Alhamdulillah nda ada mi kayaknya pak. Nanti saya hubungi ki lagi kalau mau ke sini
<b>N :</b>	Iye silakan ke sini saja
<b>P:</b>	Permisi pale dih, Assalamualaikum..
<b>N:</b>	Walaikumsalam...

### Wawancara 3

Bapak Risal selaku Sekretaris POKDarwis Desa Mattampawalie

Tempat : Sekitar area air terjun Bulu Tanah

Waktu : Kamis, 5 Mei 2022

P :	Assalamualaikum pak
N :	Iye' waalaikumsalam
P :	Saya tadi di hutan pinus yang bicara-bicara sama Pak Rustan
N :	Oh iye iye
P :	Bisa minta waktunya sebentar pak, saya mau wawancara
N :	Terkait apa itu?
P :	Terkait Pokdarwis pak
N :	Ohiye iye bisa
P :	Ini pak kapan dibentuk Pokdarwis?
N :	Tahun kemarin (2021), kalau tanggalnya saya kurang tau
P :	Oh iye, seperti juga na bilang Pak Rustan katanya ini dibentuk tahun kemarin
N :	Iyee
P :	Kalau tugas-tugasnya ini Pokdarwis apa-apa saja pak?
N :	Termasuk mi sebenarnya itu memfasilitasi supaya bagaimana ini bisa dikembangkan wisata-wisata di desa
P :	Oh iye, mungkin juga seperti memberikan penyuluhan atau semacamnya
N :	Iye, tapi sebenarnya sekarang ini belum ada kegiatannya
P :	Belum ada program kerja yang disusun?
N :	Iye. Kemarin saja itu sekedar pembentukan pengurus saja. Cuma itu kemarin dibentuk ini karena untuk mendapatkan bantuan-bantuan wisata toh, jadi harus dibentuk kelompoknya dulu
P :	Ohiye. Ini jumlah anggota (pengurusnya) berapa orang itu pak?
N :	Kalau itu saya kurang tau juga. Saya belum lihat strukturnya
P :	Tapi pas diresmikan kemarin ini di hutan pinus dih

<b>N :</b>	Iye, Cuma kalau saya dengan alasan terbentuknya begitu, sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi harus ada kelompok sadar wisata
<b>P :</b>	Oh iye. Apalagi di sini ada hutan pinusnya yang baru-baru viral kemarin kan sayang kalau nda ada kelompok sadar wisata nya
<b>N :</b>	Nah itumi
<b>P :</b>	Masuk ki juga di koperasi dih pak
<b>N :</b>	Iye di kelompok tani juga
<b>P :</b>	Ohiye. Kalau disini nda pernah terjadi konflik-konflik kehutanan, seperti penebangan liar ataukah pencurian kayu
<b>N :</b>	Ah kalau sebelumnya diresmikan dulu sering ada. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada berani. Kita saja kalau mau menebang harus dulu ada persetujuan, difoto itu. Karena bahaya ada beberapa yang mati itu (pohonnya) nanti ditakutkan tumbang sendiri. Itu makanya difoto toh didokumentasikan baru dilapor di KPH. Tapi memang ini sebelum diresmikan sering ada penebangan liar
<b>P :</b>	Semenjak sudah ada ini pengelola-pengelola nya nda ada mi begitu (konflik) dih?
<b>N :</b>	Iya nda ada, semenjak juga ini sudah ada izinnya dari kehutanan nda ada mi yang berani menebang
<b>P :</b>	Tapi masyarakat juga disini mendukung ji dih?
<b>N :</b>	Iye. Paling dulu awalnya pas sebelum ada perizinan untuk meminta lahan bisnis itu seakan-akan dipersulit orang. Tapi inikan alhamdulillah sudah keluar (perizinannya)
<b>P :</b>	Tapi disana (hutan pinus) nda ada ji lahan milik orang-orang disini pak?
<b>N :</b>	Oh nda ada ji
<b>P :</b>	Memang ini (hutan) milik negara dih baru diubah ke Taman Wisata Alam
<b>N :</b>	Iye, itu kemarin yang susah itu
<b>P :</b>	Perizinannya?
<b>N :</b>	Iya

<b>P :</b>	Tapi sekarang ada mi izin-izannya
<b>N :</b>	Iya ada, sudah ada dari dinas kehutanan
<b>P :</b>	Kalau ini bentuk kewenangannya Pokdarwis pak?
<b>N :</b>	Kalau ini kayaknya tujuannya Pokdarwis begitu ji, bagaimana memfasilitasi ini toh atau sebagai ajang promosi. Yah itu juga salahsatu tujuannya misalkan semacam permintaan-permintaan apa proposal (bantuan). Itukan atas nama Pokdarwis yang mengusulkan. Kurang lebih sama dengan kelompok lain
<b>P :</b>	Tapi alhamdulillah berkat adanya pokdarwis ini sangat membantu dengan adanya bantuan-bantuan
<b>N :</b>	Iya alhamdulillah. Saya dengar ini daerah ada bantuan tapi kurang tau apa
<b>P :</b>	Kalau bantuan secara tidak tertulis pak?
<b>N :</b>	Tahun kemarin juga ada itu. Jalan naik ke sana (hutan pinus)
<b>P :</b>	Iye
<b>N :</b>	Itu dari aspirasi calon anggota dewan
<b>P :</b>	Oh iye yang pas mau mencalonkan dih
<b>N :</b>	Iye dia sumbang itu untuk bangun jalanan
<b>P :</b>	Oh iye alhamdulillah. Ini ji mungkin yang mau saya tanyakan pak
<b>N :</b>	Oh iye. Kalau mauki tau tentang Kelompok tani, ke Pak Rulis mi saja
<b>P :</b>	Kalau boleh tau, di mana rumah nya itu
<b>N :</b>	Na lewati sedikit hutan pinus sebelah kiri kalau dari sini, nalewati sedikit pendakian
<b>P :</b>	Oh iye makasih banyak pale pak, maaf mengganggu waktu ta ini
<b>N :</b>	Iye nda apa-apa ji dek
<b>P :</b>	Iye marii pak!
<b>N :</b>	Iyee

#### Wawancara 4

Bapak Rulis selaku Ketua Kelompok Tani Labongke Desa Mattampawalie

Tempat : Area Hutan Pinus Bulu Tanah

Waktu : Kamis, 5 Mei 2022

<b>P :</b>	Assalamualaikum pak
<b>N :</b>	Iye' waalaikumsalam
<b>P :</b>	Boleh saya wawancara sebentar pak?
<b>N :</b>	Terkait apa itu
<b>P :</b>	Tentang kelompok tani di desa ini
<b>N :</b>	Oh iya
<b>P :</b>	Kapan dibentuk kelompok tani hutan ini pak?
<b>N :</b>	Kalau dibentuk ini tahun 2018
<b>P :</b>	Oh lama mi dih, lebih duluan dari koperasi
<b>N :</b>	Iya
<b>P :</b>	Yang bentuk (resmikan) dari mana
<b>N :</b>	Dari taman nasional, oleh orang disana. Kemarin itu diresmikan (dikukuhkan) di Banga-Bangae, di Desa Laiya, Maros
<b>P :</b>	Kalau boleh tau kenapa di sana diresmikan?
<b>N :</b>	Karena ini kan bagian dari taman nasional Bulusaraung (TN Bantimurung) jadi disana dikukuhkan. Sebenarnya disini kan ada 2 kelompok tani
<b>P :</b>	Oh ya kelompok tani desa juga satu dih
<b>N :</b>	Iya, cuman inikan KTH di bawah naungan Taman Nasional, sedangkan Kelompok Tani Desa di bawah naungan Kabupaten
<b>P :</b>	Oh iye sudah juga bicara-bicara sama Pak Rustan kemarin tentang ini KTH
<b>N :</b>	Total jumlah anggota KTH ini 25 orang anggota. Saya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara
<b>P :</b>	Kita semua?

<b>N :</b>	Iya semuanya 25 orang
<b>P :</b>	Oh iye. Ada dokumen-dokumen tentang ini KTH pak, kayak legalitasnya
<b>N :</b>	Iye ada, seperti perizinannya toh
<b>P :</b>	Iye. Kalau komoditi yang dikelola oleh kelompok tani disini pak apa saja
<b>N :</b>	Kalau disini cuma getah pinus sama kopi. Di awal 2018 kita fokus di getah
<b>P :</b>	Oh ini yang bekas-bekas penyadapan dih
<b>N :</b>	Iya. Kemudian 2019 kita fokus di pengadaan bibit kopi, tapi itu kemarin kurang maksimal. Yang berjalan kemarin itu pengadaan pengupas kulit kopi sampai siap diproduksi (dipasarkan)
<b>P :</b>	Oh iye. Ada memang kopi khasnya disini dih
<b>N :</b>	Ada, Kopi Labongke
<b>P :</b>	Mm ohiye
<b>N :</b>	Ini lagi di bawah nya KTH ada lagi kelompok yang khusus mengelola khusus kopi. Jadi mulai dari pembibitan sampai panen dan siap dipasarkan itu yang tangani semua
<b>P :</b>	Ohiye
<b>N :</b>	Jadi kemarin itu 2021 ada pengumpulan PRV sama halalnya
<b>P :</b>	Yang bagaimana itu?
<b>N :</b>	Itu nomornya produk
<b>P :</b>	Oh semacam legalitas produknya
<b>N :</b>	Iya begitu cuman masih belum terbit. Sampai sekarang juga kita masih menunggu. Jadi program kedepan KTH Labongke ini di tahun ke 5 (setelah diresmikan) fokus ke pemeliharaan kopi dan pinus
<b>P :</b>	Oh iye, berapa hektar ini pinus yang dikelola sama kelompok tani?
<b>N :</b>	Kalau yang dikelola itu 14, 6 hektar
<b>P :</b>	Kalau kopi?
<b>N :</b>	Kalau kopi itu kalau nda salah ada sekitar 3 hektar. Di luar hutan pinus ini
<b>P :</b>	Jadi semua ini dikelola sama KTH disini (KTH Labongke)?

<b>N :</b>	Iya. Karena memang yang ada hutannya cuma di Dusun Bulu Tanah 3 disini. Dusun lain tidak ada jadi kan yang bisa dibuatkan KTH cuma yang ada hutannya. Jadi yang ada KTH di Mattampawalie ini cuma KTH La Bongke saja. Ini juga yang sudah terdaftar di pusat
<b>P :</b>	Oh iye. Jadi sekarang masih sementara proses panen kopi sama pinus nya?
<b>N :</b>	Iya, kalau kopi masih sementara proses. Kalau pinus kan sempat berhenti tahun 2020 karena covid jadi harga nda stabil, jadi wacana ini di 2022 kita lanjutkan karena masih ada izin. Karena izin di KTH Labongke ini ada 35 tahun. Cuma setiap 5 tahun ada pemeriksaan (evaluasi). Apa kita masih bisa lanjut atau tidak bisami
<b>P :</b>	Kudengar-dengar ini pohon pinusnya disini sudah nda bisa disadap getahnya dih karena beberapa sudah mati
<b>N :</b>	Iya. Sebenarnya kalau disini memang kan kita ada 2 lokasi. Kalau disini (hutan pinus) kita fokuskan ke wisata. Kalau disebelah nya ini (hutan wisata) kita kelola untuk menghasilkan getah. Karena sebenarnya ini juga kami sudah sepakat dengan pemerintah desa bahwa kalau disini jangan disadap karena kan membahayakan karena sering dikunjungi. Bisa mati ini (pohonnya) kalau disadap terus
<b>P :</b>	Iyee. Kalau sebelum ada ini KTH, pernah ada konflik kehutanan seperti perambahan dsb?
<b>N :</b>	Kalau sebenarnya dengan adanya KTH ini membuat masyarakat disini sadar dengan sendiri akan pentingnya menjaga hutan. Kalau sebelumnya ada lembaga memang pernah ada
<b>P :</b>	Iye Pak Rustan juga bilang kalau sebelumnya ada kelompok yang mengelola hutan ini sering terjadi konflik
<b>N :</b>	Karena memang yang dipinggir ini kebunnya semua masyarakat. Tapi kan sekarang sudah adami batasnya jadi sudah sadar. Pemahamannya ini masyarakat hutan pinus ini punya kehutanan jadi nda berani dia tebang, beda sama yang di atas (tidak semuanya pinus)
<b>P :</b>	Kalau ini dulunya hutan lindung dih baru berubah menjadi wisata alam

<b>N :</b>	Iya. Kalau disana kan naungannya Taman Nasional, kalau disinikan sama KPH. Makanya itu koperasi bekerja sama dengan KPH. Perizinannya itu langsung di provinsi
<b>P :</b>	KPH Cenrana?
<b>N :</b>	Iya. Kan kalau menyangkut mengenai hutan di sana sumbernya semua, jadi kita mulainya di KPH terus ke Taman Nasional. Jadi ini berkesinambungan
<b>P :</b>	Saling berkaitan di
<b>N :</b>	Nah iya begitu. Luar biasa sebenarnya ini yang nakasikan ki kehutanan, tinggal bagaimana kreativitas nya masyarakat mengelola ini. Apalagi kita disini kan bekerja sama dengan koperasi. Baru kita-kita ji juga anggota nya, nda ada dari luar
<b>P :</b>	Nda ada koperasi unit desa nya di sini di
<b>N :</b>	Nda ada, cuma ini yang mengelola Koperasi Serba Usaha Labongke namanya. Kemarin itu banyak yang menentang bilang kenapa koperasi yang dibentuk, kenapa bukan bumdes. Inikan koperasi orang-orangnya dari sini ji juga apa bedanya, sama-sama mengelola. Ketua nya ini Pak Rustan, mantan kepala desa kan orang sini juga, jadi nda ada alasan untuk komplain. Cuma yah ini kawasan ada aturannya jadi kita juga nda boleh asal-asalan mengelolah
<b>P :</b>	Oh iye. Kalau ini puang bentuk kewenangannya KTH seperti apa?
<b>N :</b>	Sebenarnya ini kan kita nda terlalu masuk di wisata. Tapi bagaimana kita juga ini bisa menjaga kelestariannya, melarang adanya penebangan dsb.
<b>P :</b>	Secara tidak langsung membantu menyadarkan masyarakat
<b>N :</b>	Yah. Sebenarnya ini kita-kita ji juga, di dalam koperasi kita juga. Jadi kita ji semua pelihara ini. Tapi ini yang lebih berwenang kan koperasi, dia kemarin yang mengurus perizinan. Kalau kita (KTH) cuma mengelola ini dibagian getah nya saja (penyadapan). Masing-masing lembaga ada bagiannya
<b>P :</b>	Tapi dalam KTH ini ada aturan-aturan khususnya?

<b>N :</b>	Iya ada. Kalau di sk perizinan ini sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang disepakati bersama, kayak tugas-tugasnya. Kalau ketuakan bagaimana ini mengkordinir anggota-anggotanya, kalau dibagian administrasi sekretaris, dan bendahara mengelola keuangannya ini
<b>P :</b>	Ohiye. Kalau ini puang semisal kopi atau getah yang sudah dipanen, selanjutnya ini dikelola bersama atau masing-masing orang saja
<b>N :</b>	Masing-masing iye. Kalau getah itu ada istilahnya bagi blok, kalau kopi per kebun. Jadi tiap petani ada kebunnya di luar ini pinus.
<b>P :</b>	Ini KTH sama KTD dibentuk dari prakarsa masyarakat sekitar?
<b>N :</b>	Iya, ini KTH sebenarnya awalnya dibentuk dari kehutanan karena dulu sering terjadi bentrokan. Orang masuk tanpa adanya izin dari kehutanan. Jadi selalu bentrok dengan petugas kehutanan, akhirnya dikeluarkanlah izin. Dan bisa kita kelola ini hutan setelah mealui prosedur-prosedur dari kehutanan. Karena kan tidak semua ini hutan bisa dikelola, ada zonanya.
<b>P :</b>	Nda ada pi juga skema perhutanan sosial diterapkan disini dih?
<b>N :</b>	Iye nda ada. Cuma ada namanya zona tradisional. Ini kan bagian dari taman nasional, jadi cuma ini yang bisa dikelola kawasan tradisional 14,6 hektar. Selebihnya itu tidak bisa, karena ada juga zona inti dan zona rimba. Yang di atas ini zona inti sama zona rimba, jadi kalau ditebang di sana yah hukumannya luar biasa.
<b>P :</b>	Oh iye
<b>N :</b>	Terus ini yang 14,6 hektar dikelola dalam artian disadap saja, bukan ditebang. Sebenarnya ini aturan-aturannya kurang lebih sama ji dengan POKDarwis. Cuma mereka kan lebih di pariwisata
<b>P :</b>	Mirip-mirip ji juga dengan koperasi apa dih
<b>N :</b>	Iye
<b>P :</b>	Ohiye makasi banyak pale puang
<b>N :</b>	Iye bah ndi, nda adami lagi?
<b>P :</b>	Cukup mi mungkin puang, makasih banyak dih atas waktu ta
<b>N :</b>	Iye sama-sama.

## Wawancara 5

Bapak Hj. Darwis selaku Ketua BUMDes Desa Mattampawalie

Tempat : Kediaman beliau

Waktu : Sabtu, 7 Mei 2022

<b>P :</b>	Assalamualaikum puang
<b>N :</b>	Iye' waalaikumsalam
<b>P :</b>	Saya dari Kehutanan Unhas puang kebetulan lagi meneliti di Bulu Tanah. Bisa saya wawancara sebentar puang? Seputar Bumdes di desa ini
<b>N :</b>	Iye boleh nak. Apa judul penelitian ta?
<b>P :</b>	Ini puang mengenai analisa kelembagaan masyarakat lokal dalam mengelola hutan pinus Bulu Tanah. Jadi sebelum itu saya disuruh telusuri semua lembaga-lembaga yang ada di desa. Salah satunya ini Bumdes
<b>N :</b>	Oh iye
<b>P :</b>	Kapan dibentuk ini Bumdes puang?
<b>N :</b>	November 2017. Hanya saja terus terang nak Bumdes Mattampawalie ini saya anggap tidak berkembang
<b>P :</b>	Mmm iye
<b>N :</b>	Sering itu diajukan dana desa, tapi saya tidak terima.
<b>P :</b>	Kenapa bisa begitu puang?
<b>N :</b>	Yah barangkali saya ini nak tidak bisa megelola ini. Bahkan ini sudah ada surat permohonan pengunduran diri dari bulan Januari lalu, tapi pak kepala desa masih napertahankan. Saya terus terang kalau begini terus kedepan tidak ada kemajuan, begitu-begitu terus ji. Barangkali saya ini nak tidak ada keahlian
<b>P :</b>	Tapi ini puang sudah lama ki menjabat sebagai ketua Bumdes?
<b>N :</b>	Sejak 2017 nak. Setiap tahunnya itu kita diperiksa dari kabupaten, tiap itu juga saya sampaikan bahwa sebaiknya saya digantikan. Tapi mereka masih pertahankan. Jadi saya bilang dari kita mi pale saja puang. Saya

	sampaikan bahwa tidak aktifnya Bumdes Mattampawalie ini diakibatkan karena ketidakaktifan ketuanya. Kalau ada dana nya tidak saya terima begitu
<b>P :</b>	Kalau usahanya di sini yang dikelola apa-apa saja puang?
<b>N :</b>	Itu kita lihat dekat masjid ada terowongan pengantin
<b>P :</b>	Oh lamming itu puang?
<b>N :</b>	Iya lamming itu nak. Tapi yang menjadi persoalan ini usaha yang jadi kendala utamanya harus ada kendaraan untuk angkut. Nah itu yang pertama kendala keduanya nda ada yang mengangkut ini, jadi susah kasian. Baru ini juga kalau orang ambil lamming, sampai pakaiannya apa naurusi. Kita kan kasian lamming ji ada, tidak laku ki
<b>P :</b>	Oh iye
<b>N :</b>	Tapi biasa itu kalau ada acara-acara di Bulu Tanah di pinus itu, lamming di sini na ambil
<b>P :</b>	Yg dari Bumdes ini?
<b>N :</b>	Iya, saya semua yang urusi itu. Tapi kalau pengantin berpikir dua kali orang
<b>P :</b>	Mm Iye
<b>N :</b>	Saya tadi sudah berdiskusi sama kepala desa bahwa dalam waktu dekat bisa dicarika penggantinya. Tapi pak desa bilang tadi harapannya tetap saya, mungkin tidak lama pensiun mi. Kan saya PNS juga. Tapi saya bilang tidak bisa berkembang kalau masih saya pak desa, tidak ada mentong barangkali keahlian saya di sini. Jadi kalau kita katakan gagal ini Bumdes, yah barangkali begitu
<b>P :</b>	Bagaimana dengan anggota-anggota nya puang?
<b>N :</b>	Yang ada sekarang ini kan hanya ketua, bendahara, dan sekretaris
<b>P :</b>	Pengurus inti nya saja puang?
<b>N :</b>	Iya, yang semestinya ada unit-unitnya itu
<b>P :</b>	Unit-unit usahanya puang?

<b>N :</b>	Yah itu. Semestinya ada itu, tapi ini nda ada. Semisal ini lamming, semestinya ada pengurusnya di bagian itu.
<b>P :</b>	Oh iye
<b>N :</b>	Awalnya sebenarnya saya mau adakan itu dulu air gelas (air dos). Tapi nda bisa susah kita kerjakan. Izinnya apa, kan ini harus kita beli satu kontainer begitu, tapi ini nda bisa. Jadi seperti begitu, lamming apa harus ada penanggungjawab nya. Tapi sampai sekarang hanya ketua, sekretaris dan bendahara
<b>P :</b>	Jadi yang masih ada sekarang cuma ketua, bendahara, sama sekretaris?
<b>N :</b>	Iya kan semestinya ini ketua, bendahara, sekretaris membentuk unit usaha. Setelah ada unit usaha, kita ini pengurus inti membentuk begitu. Tapi kan kita ini tidak ada usaha, saya anggap tidak ada usaha. Karena ini lamming juga termasuk tidak berjalan. Jadi kita tidak adakan pengurus unit itu
<b>P :</b>	Mm iye
<b>N :</b>	Dana nya saja dari desa itu kadang saya tidak terima. Karena saya pikir mau dijadikan apa, malah jadi beban
<b>P :</b>	Iye, “De diissengi lo di tiwi lokka tegai”
<b>N :</b>	Haa “Mappakero”. Jadi ini saya mau katakan bahwa ini saya tidak adakan pengurus-pengurus Bumdes, tapi harus ki cari orang-orang yang dalam istilah Bugis itu “Macuccu’ “, karena lemah ka saya. Nda bisa ka menagih, malah kalau ada utangnya orang malu ka ketemu. Jadi nda bisa ka memang, basic saya memang bukan disitu
<b>P :</b>	Oh iye. Padahal kalau kita perhatikan ini Desa Mattampawalie banyak sekali aset sumber daya nya
<b>N :</b>	Sebenarnya itu ada air terjun di atas
<b>P :</b>	Iye ada
<b>N :</b>	Itu masuk Bumdes itu. Peruntukannya untuk Bumdes tapi belum ada hasilnya
<b>P :</b>	Oh ya pantas ada tangga nya bagus disitu

<b>N :</b>	Iya artinya kan nak coba seandainya saya orang pebisnis, saya pertahankan itu. Tapi ini kan beda, basic saya bukan disitu
<b>P :</b>	Sayang dih
<b>N :</b>	Iya tapi saya berpikir ke depan Bumdes Mattampawalie ini bisa berkembang. Apalagi kalau sudah mi diganti pengurusnya
<b>P :</b>	Bisa mi dibentuk nanti unit-unit usaha nya
<b>N :</b>	Yah. Itukan ada dana desa. Setelah terbentuk berjalan, Bumdes yang kelola itu
<b>P :</b>	Oh iye. Itumi juga saya pernah cerita dengan pak Rustan pas dia bilang cuma lamming yang dikelola Bumdes. Dalam hati saya kenapa cuma itu dih, padahal kalau dilihat-lihat banyak sekali ini sumber daya alam
<b>N :</b>	Banyak sekali sebenarnya. Kita pernah lihat penjual pisang di Sumpang Labbu? Itu yang banyak sekali
<b>P :</b>	Iya pak
<b>N :</b>	Dari sini ji semua itu pisang
<b>P :</b>	Ohh, banyak kebun pisang di sini puang
<b>N :</b>	Iya. Jadi kita ini jual murah ke sana, baru dia di sana jual lagi. Seandainya ini Bumdes yang kelola, pastinya lebih bagus. Karena Mattampawalie ini luas sekali
<b>P :</b>	Tapi ini puang orang-orang luar yang beli pisang di sini Bumdes belum fasilitasi dih
<b>N :</b>	Nda ada, belum. Justru orang-orang itu langsung-langsung saja
<b>P :</b>	Di jual keluar ki dih?
<b>N :</b>	Iya, semestinya Bumdes. Karena tidak ada desa lain di sini yang jual pisangnya tidak melalui Bumdes. Potensial sekali ini. Desa Mattampawalie ini termasuk desa terluas kapang. Biar dibagi dua lagi ini (desa) masih besar. Banyak sekali penduduknya
<b>P :</b>	Iye, saya dengar juga ada 5 dusun di sini dih
<b>N :</b>	Iye, disini Dusun Raja 1. Tapi ini saja luas sekali. Biar kita turun jalan sampai sana masih satu dusun itu

<b>P :</b>	Oh iya. Itu juga na bilang Pak Rustang dulu disini cuma ada 2 dusun, Dusun Raja sama Bulu Tanah. Tapi karena luas wilayahnya, jadi dibagi lagi
<b>N :</b>	Iya dijadikan Raja 2 dan Bulu Tanah 2 dan 3. Jadi ada 5 dusun. Bahkan sudah dimekari mi lagi jadi satu desa. Itu Desa Tonronge, Mattampawalie dulu itu
<b>P :</b>	“Meluang mettong”
<b>N :</b>	Iye’. Tapi di desa lain itu aktif Bumdes nya. Di sini kasian tidak
<b>P :</b>	Mm iye
<b>N :</b>	Jadi begitu mi saja nanti dilaporkan ta. Ini Bumdes Mattampawalie jalan ditempat i. Ada hasilnya tapi begitu-begitu ji
<b>P :</b>	Oh iye. Kalau ini puang ada dokumen-dokumennya, semacam pengesahannya ini
<b>N :</b>	Paling SK nya saja ada
<b>P :</b>	Oh iye nda apa-apa puang.. Jadi Bumdes ini sekarang cuma bertiga ki saja jalankan i dih?
<b>N :</b>	Iya bertiga ji. Itupun sejak 2017 bendaharanya sudah 3. Orang kan bosan tidak ada hasil kasian. Apalagi setiap September kita dievaluasi
<b>P :</b>	Tapi setiap evaluasi itu puang nda ada orang yang mau ajukan untuk pergantian?
<b>N :</b>	Sebenarnya itu nak saya seringkali mengajukan diri untuk dianti. Tiap saya bicara sama pak desa tetap napertahankan
<b>P :</b>	Oh iye
<b>N :</b>	Susnya memang juga saya ini kan PNS. Tugasnya saya di luar kabupaten
<b>P :</b>	Di mana itu puang?
<b>N :</b>	Di SMA Mallawa, Maros. Saya itu di bagian Kasubag nya
<b>P :</b>	Oh iye susah memang kalau 2 fokus ta begini
<b>N :</b>	Iya nak susah. Apalagi bertambah masa kerjaku. Karena Desember baru-baru ini saya dilantik lagi sama Pak Gubernur, dialihkan ke fungsional

	bertambah 2 tahun lagi. Itumi saya bilang ke pak desa cari mki puang, nda bisa saya
<b>P :</b>	Oh iye makasih banyak pale puang atas waktunya
<b>N :</b>	Iye nak sama-sama. Itu saja intinya sampai sekarang bisa dikatakan Bumdes ini tidak aktif ki. Mungkin kalau sudah diganti ini pengurusnya harapan saya sudah ada perkembangan
<b>P :</b>	Iye puang, makasih banyak pale lagi ini puang. Maaf mengambil waktunya
<b>N :</b>	Iye nak, eh nda apa-apa. Kasi tau saja lagi kalau masih butuh informasi lain
<b>P :</b>	Iye puang, permisi pale puang.. Wassalamu'alaikum
<b>N :</b>	Walaikumsalam

### Lampiran 3. DOKUMEN-DOKUMEN KELEMBAGAAN DESA

- Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Hutan Wisata antara Lembaga Pengelola Hutan Bulu Tanah dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

**Berdasarkan:**

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012, tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020, tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2014, tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020, tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan;
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.4/PHPL/SET/4/2017, tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak dan Desain Fisik, Pemberian Tanda Batas, Pembangunan Sarana Prasarana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam dan Tempat Istirahat pada Hutan Produksi;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan penyempurnaan dan perbaikan kegiatan di lapangan.

**Pasal 15**

**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui kesepakatan bersama dengan membuat addendum tersendiri, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Operasional ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama Operasional ini sewaktu-waktu dapat dievaluasi, ditinjau kembali atau diperbaiki sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 16**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama Operasional ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KEDUA,**  
**RUSTAN PALE**

  
**PIHAK KESATU,**  
**ANDI PANRENRENGI**

- Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Serba Usaha Labongke



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004216.AH.01.26.TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA LABONGKE**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan ANDI HASNIWATI, SH.,M.Kn, sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat oleh ANDI HASNIWATI, SH.,M.Kn, tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA LABONGKE tanggal 15 Juli 2020 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA LABONGKE.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA LABONGKE yang berkedudukan di KABUPATEN BONE karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 04 Tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat oleh ANDI HASNIWATI, SH.,M.Kn, yang berkedudukan di KABUPATEN BONE.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 15 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP : 19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 15 Juli 2020

TEMBUSAN :  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Bulu Tanah” Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Periode 2020 – 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PARIWISATA**  
*Jalan Yos Sudarso No. ... Tlp (0481-23606)*  
**W A T A M P O N E**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA**  
**KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 12A TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)**  
**“BULU TANAH” DESA MATTAMPAWALIE KECAMATAN**  
**LAPPARIAJA KABUPATEN BONE PERIODE 2020 - 2024**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Bone;
  - b. Bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai Tuan Rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan di Kabupaten Bone dan manfaatnya bagi masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point (a) di atas, maka dipandang perlu pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Bulu Tanah”.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
  3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
  4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Nomor : 12A Tahun 2020  
Tanggal : 14 Agustus 2020

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)  
"BULU TANAH" DESA MATTAMPAWALIE, KECAMATAN  
LAPPARIAJA KABUPATEN BONE, PERIODE 2020-2024

- I. PEMBINA : CAMAT LAPPARIAJA
- II. PENASEHAT : KEPALA DESA MATTAMPAWALIE
- III. KETUA : RUSTAN PALE
- IV. WAKIL KETUA : RULIS, S.Pd.
- V. SEKRETARIS : MUH. AMIN, S.Pd.
- VI. BENDAHARA : A. LADIES YULJANTIS, Pd.
- VII. SEKSI - SEKSI :
- A. KEAMANAN DAN KETERTIBAN :
- KOORDINATOR : SUHARDIS, Pd.
  - ANGGOTA : UNCU
- B. KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN :
- KOORDINATOR : GUNAWAWALI
  - ANGGOTA : SUHARDI
- C. DAYA TARIK WISATA DAN KENANGAN :
- KOORDINATOR : ANDIS, S.Kom.
  - ANGGOTA : AIDIL, S.Pd.
- D. HUMAS DAN PENGEMBANGAN SDM :
- KOORDINATOR : SURIANTO, S.Pd.
  - ANGGOTA : SUPRIADI D, S.Pd.
- E. PENGEMBANGAN USAHA/EKONOMI KREATIF :
- KOORDINATOR : ARISAL, S.Pd., MM.
  - ANGGOTA : RUSLI

Ditetapkan di : Watampone.  
Pada tanggal : 14 Agustus 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BONE,



BUDI HONO S. Sos., M.Si.

Pangkat: Pembina Tingkat I

NIP. 19700517 199503 1 003

- SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Konservasi antara Kelompok Tani Labongke dengan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

---

---

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SK. 10851/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KONSERVASI  
ANTARA

KELOMPOK TANI LABONGKE DENGAN BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG  
BULUSARAUNG SELUAS ± 14,06 (EMPAT BELAS DAN NOL ENAM PERSERATUS)  
HEKTARE PADA KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG  
BULUSARAUNG DI DESA MATTAMPAWALIE KECAMATAN LAPPARIAJA  
KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, pengelola hutan wajib melaksanakan Kemitraan konservasi dengan masyarakat setempat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, telah diterbitkan Perdirjen P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Pctunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  - c. bahwa untuk melaksanakan huruf b telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan Konservasi antara Balai Taman Nasional Bantimurung bulusaraung dengan kelompok tani labongke dengan Nomor: PKS.32/T.46/TU/KUM.3/11/2018

Dan...

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik  
Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perhutanan Sosial dan Kemitraan  
Lingkungan



R. Lahir Kusumo, S.H., M.Si

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 31 Desember 2019  
A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,  
Ttd.  
BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
8. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. Gubernur Sulawesi Selatan;
10. Bupati Bone;
11. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
12. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Sulawesi;
15. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;
16. Camat Lappariaja Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Kepala Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
18. Ketua Kelompok Tani Labongke Di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KONSERVASI ANTARA KELOMPOK TANI LABONGKE DENGAN BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG SELUAS ± 14,06 (EMPAT BELAS DAN NOL ENAM PERSERATUS) HEKTARE PADA KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG DI DESA MATTAMPAWALIE, KECAMATAN LAPPARIAJA, KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK. 10851/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI LABONGKE DI DESA MATTAMPAWALIE, KECAMATAN LAPPARIAJA, KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	NAMA	NIK	ALAMAT
1	Rulis	7308120602930001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
2	Jusman	7308121201930001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
3	Andi Ladies	7308124411810001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
4	Asri	7371071407960002	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
5	Nondang	7308127112760022	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
6	Burhanuddin	7308120709770001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
7	Hasna	7308124910790001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
8	Junc	7308125201580002	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
9	Cupila	7308120709530001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
10	Sanabe	7308121606600001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
11	Budi	7308120704800002	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
12	Ardin	7308120305950002	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
13	Jabe	7308120603590001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
14	Arif	7308120107830012	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
15	Muh. Kisal	7308120406740001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
16	Darmin	7308120107820125	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
17	Anca	7308121012010001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone

18.Asri D...

18	Asri D	7308122071000002	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
19	Sukardi	7309062206830001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
20	Kahar	7308125905930001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
21	Dg lewa	7308121001570003	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
22	Nuru	7308125402680001	Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kec. Lappariaja, Kab. Bone

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001

- Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mattampawalie Tahun 2020


**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**KECAMATAN LAPPARIAJA**  
**DESA MATTAMPAWALIE**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MATTAMPAWALIE**  
 Nomor : 0111TAHUN 2020  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS**  
**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA MATTAMPAWALIE**  
**KEPALA DESA MATTAMPAWALIE**

imbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemberhentian Pengurus BUMDes "BULU RAJA BERKAH" Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone tanggal, 29 September 2020;  
 b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan usaha Milik Desa BUMDes,  
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mattampawalie tentang penetapan kembali Pengurus BUMDes "BULU RAJA BERKAH" Desa Mattampawalie

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);  
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316).

**MEMUTUSKAN :**

ipkan :  
 a : Keputusan Kepala Desa Mattampawalie tentang Penetapan Pengurus BUMDes "BULU RAJA BERKAH" Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,  
 : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;  
 : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Raja  
 PADA TANGGAL : 01 Oktober 2020  
 Kepala Desa Mattampawalie,  
  
**M. RUSTAN PALE, SE**

ususan Kepada Yth :

lampiran : 1

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MATTAMPAWALIE**

Nomor : 011TAHUN 2020

Tanggal : 01 Oktober 2020

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA MATTAMPAWALIE**

No.	NAMA PENGURUS		JABATAN	KET.
	LAMA	BARU		
1	H.Darwis,S.Pd,M.Pd	H.Darwis,S.Pd,M.Pd ✓	Ketua	
2	Sukri	Wahyuni	Sekretaris	
	Mirmawati	Nirmawati	Bendahara	

Kepala Desa Mattampawalie,  
  
AL RUSTAN PALE, SE

## **B. Syarat Penerapan Perhutanan Sosial**

### **1. Hutan Desa (HD)**

- a. Perdes tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD);
- b. SK Kades tentang susunan pengurus LPHD;
- c. Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
- d. Peta usulan skala 1:50 (sesuai luasan);
- e. Surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani Ketua LPHD yang diketahui Kepala Desa.

### **2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

Surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani Ketua Kelompok, Ketua gabungan Kelompok Tani atau Ketua Koperasi dengan dilampiri:

- a. Daftar nama-nama pemohon dilampiri fotocopy KTP/NIK (nomer induk kependudukan) dengan diketahui Kades/Lurah;
- b. Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
- c. Peta usulan skala 1:50 (sesuai luasan).

### **3. Hutan Adat (HA)**

- a. Adanya Perda yang menyebut Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang bersangkutan atau Perda (payung) tentang pengakuan MHA;
- b. Adanya peta wilayah adat (lampiran Perda atau ditetapkan SK Bupati dengan menyebutkan MHA bersangkutan);
- c. Profil MHA (nama, pimpinan, sejarah, hukum adat, sosial, ekonomi dan budaya);
- d. Surat permohonan kepada Menteri LHK yang ditandatangani pimpinan MHA.

### **4. Kemitraan Kehutanan**

Surat permohonan melakukan kemitraan kepada Menteri LHK yang ditandatangani oleh pengelola hutan dan calon mitra setempat dengan dilampiri:

- a. Profil pengelola atau pemegang izin kawasan dilampiri fotocopy KTP/NIK (nomer induk kependudukan);
- b. Naskah kesepakatan kerja sama antara pemegang izin pengelola hutan bermasa masyarakat calon mitra;
- c. Peta areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin atau pengelola hutan.

## Lampiran 4. DOKUMENTASI

### a. Potret Sarana dan Prasarana Hutan Wisata Bulu Tanah



## b. Wawancara

### 1. Wawancara dengan Aparat Lembaga Desa



### 2. Wawancara dengan Pengunjung

